



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu Tempat tinggal di Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan tepat di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 21 Februari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 223/22/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Hal. 1 dari 11 hal Put. No.111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat di TompoE. Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa, berkisar kurang lebih 7 bulan usia pernikahan tersebut, yaitu tepatnya pada bulan Desember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat selalu meminum-minuman keras dan selalu kembali dalam keadaan mabuk, dan apabila dinasehati oleh Penggugat, maka Tergugat marah-marah bahkan mengancam untuk meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2011, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati sehingga terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan sudah tidak ada komunikasi apalagi nafkah dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lain.
8. Bahwa, akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi terlebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman, serta tetangga namun tidak berhasil karena Tergugat telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Penggugat siap membayar perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat; Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 111/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 28 Maret 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat: sehelai potokopi Akta Nikah Akta Nikah Nomor: 223/22/V/2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Kabupaten Soppeng, yang telah bermeterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberik kode P.

Bahwa bukti surat Penggugat pula mengajukan bukti 2 orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dekat dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak .
- Bahwa sejak 7 bulan dari perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam minum minuman keras sampai mabuk, dan jika di nasihati Tergugat marah-marah dan balik memarahi Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2010 dimana Tergugat pergi kerumah orang tuannya sejak itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya.

2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan rukun selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak .



- Bahwa sejak 7 bulan dari perkawinannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka keluar malam minum minuman keras sampai mabuk, dan jika di nasihati Tergugat marah-marah.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Desember 2010 dimana Tergugat pergi kerumah orang tuannya sejak itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun tanpa nafkah.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak diketahui keberadaanya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti P, sebagai bukti autentik, dan dari padanya diperoleh informasi Penggugat dan Tergugat adalah terbukti sebagai suami isteri sah sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun, namun selama hanya kurang lebih 7 bulan dan tidak dikaruniai anak, bahwa dalam perjalanan rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk, dan kalau dinasihati Tergugat marah, yang pada bulan Desember 2010 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan terjadilah pisah tempat tinggal sampai sekarang kini 3 tahun lebih lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan tidak dikarubiai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnani perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras





sampai mabuk, dan kalau dinasihati marah, yang pada akhirnya terjadi  
pisah tempat tinggal sampai sekarang

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Oktober 2010 disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka marah-marah kalau dinasihati.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya tanpa hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa Tergugat suka mabuk sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat yang cukup lama tanpa biaya dan tidak diketahui keberadaannya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat menelantarkan Penggugat sehingga dapat dikatakan terjadi perselisihan terus menerus secara non fisik.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratn yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah pisah, sebelum berpisah mereka selalu cekcok dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat , maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f dan b* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *f dan b* Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.111/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami

**Drs. H. Abd. Razak.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**

**Drs. H. Abd. Razak.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Mukhtar Gani, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 271.000,00</b>



(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)